

**HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DALAM ISLAM
(Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi
dan Wahbah al-Zuḥailī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

REZA ULTAMI
NIM. 180103045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DALAM ISLAM
(Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi
dan Wabbah al-Zuhaili)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

REZA ULTAMI

NIM. 180103045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **R - R A N I R Y**



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DALAM ISLAM
(Studi Komparatif antara Muhammad Nejatullah al-Siddiqi
dan Wahbah al-Zuhaili)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Desember 2022 M
30 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi.
NIP: 197903032009012011

Sekretaris,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 20110577701

Penguji 1



Arifin Abdullah, S.HI., MH.
NIP. 1982032120091210005

Penguji II



Auli Amri, MH.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzamah, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ultami
NIM : 180103045
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022.

Yang menyatakan,



Reza Ultami

NIM: 180103045

ABSTRAK

Nama : Reza Ultami
Nim : 180103045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī)
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Hukum, Asuransi Konvensional, Islam

Industri asuransi di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terlebih setelah pandemi covid-19 menjadi wabah yang melanda dunia. Asuransi merupakan salah satu persoalan fiqh *muamalah* kontemporer yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan. Asuransi merupakan persoalan pelik dan krusial yang dibahas oleh ulama dan cendekiawan muslim baik klasik maupun kontemporer. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī) . Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana pendapat Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī terkait hukum asuransi konvensional? Bagaimana dalil hukum dan argumentasi Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī terkait hukum asuransi konvensional? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian komparatif. Adapun Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi berpendapat bahwa asuransi konvensional dibolehkan dan Wahbah al-Zuḥailī mengatakan tidak halal (haram) bagi seorang pedagang dan bagi seorang mukmin mengambil ganti rugi dari harta, yang diberikan oleh perusahaan asuransi konvensional. Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi menganalogikan asuransi dengan *kafalah* atau ganti rugi. Penafsiran mengenai *kafalah* itu diangkat dari QS. Yusuf: 72 si penjudi itu bertaruh mencari risiko. Sedangkan, dalam asuransi nasabah justru mencari perlindungan dari risiko yang tak terelakkan, misalnya mati. Semua orang hidup pasti akan mati, apakah ia nasabah asuransi atau bukan. Karena itu. untuk menghindari dari masalah, niat si tertanggung tak cuma melihat ke *kafalah*, tetapi makna *al-ji`alah* memberi janji upah. Dan, ini ada perjanjian jelas di antara kedua pihak. Wahbah al-Zuḥailī mengatakan bahwa pada hakekatnya akad asuransi termasuk dalam '*aqd gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Jika diqiyaskan dengan akad pertukaran harta, maka akad asuransi memberi kesan *gharar* seperti *gharar* yang terdapat dalam akad jual beli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī)". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Bustami (Alm) dan Yusriah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat dan semuanya.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag; Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh; Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Drs, Jamhuri, M.Ag; Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A dan Muslem, S.Ag., M.H; Dosen pembimbing.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penelitian di bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Penulis,

Reza Ultami



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)

ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

8.1. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (هـ). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

8.2. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (هـ). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

8.3. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
Al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub iqṭanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال). R - R A N I R Y

Penulisan al dilambangkan dengan “al-” baik pada al *syamsiyyah* maupun al *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد
Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الآثار
Abu al-Wafā’	أبو الوفاء

Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهها

14. Tuliskan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan


QS.	: (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat
bs.	: <i>biduni al-sanah</i> (tanpa tahun terbit)
dkk	: Dan kawan-kawan
ed.	: editor
Fak.	: Fakultas
hlm.	: halaman
jld.	: jilid
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun terbit
Terj.	: Terjemahan
UIN	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
swt	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw	: <i>shallahu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi wassalam</i>
ra.	: <i>radhiyallhu 'anhu</i>
HR	: Hadis Riwayat
dll.	: dan lain-lain



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI	
A. Pengertian Asuransi.....	19
B. Sejarah Asuransi.....	24
C. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia.....	27
D. Jenis-Jenis Asuransi.....	28
E. Prinsip-Prinsip Asuransi	29
F. Asuransi Syariah dan Konvensional.....	32
BAB TIGA: PENDAPAT MUHAMMAD NEJATULLAH AL-ŞIDDIQI DAN WAHBAH AL-ZUĤAILĪ TENTANG HUKUM ASURANSI	
A. Biografi Singkat MuĤammad Nejatullah al-Şiddiqi dan Wahbah Al-ZuĤailĪ	35
1. Biografi Singkat MuĤammad Nejatullah al-Şiddiqi	35
2. Biografi Singkat Wahbah Al-ZuĤailĪ.....	37

B. Pendapat dan Argumentasi Muḥammad Nejatullah al- Şiddiqi Tentang Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam.....	41
C. Pendapat dan Argumentasi Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam	50
D. Pandangan Penulis.....	56
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri asuransi di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terlebih setelah pandemi covid-19 menjadi wabah yang melanda dunia. Hal ini berdasarkan data yang terhimpun hingga Maret 2022, aset total industri keuangan non perbankan tersebut mencapai Rp 1.637 triliun atau tumbuh 12,9 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, dana pensiun juga menunjukkan perkembangan yang positif dan signifikan. Hingga Maret, total aset bersih mencapai Rp 329 triliun atau tumbuh 6 persen dari tahun sebelumnya.¹

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk member satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²

Undang tentang usaha perasuransian, berbunyi, asuransi atau tanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada

¹www.idxchannel.com, *Aset Industri Asuransi RI Tembus Rp1.637 Triliun*, 01 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://www.idxchannel.com/economics/aset-industri-asuransi-ri-tembus-rp1637-triliun>, pada tanggal 02 Juni 2022.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, *Usaha Perasuransian*. hlm. 2.

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadi. Dan, bila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung. Hubungan debitur dan kreditur dalam perjanjian asuransi baru terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti rugi (untuk asuransi ke rugian). Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut dijamin oleh kondisi polis. Jadi, konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).³

Asuransi merupakan salah satu persoalan fiqh *muamalah* kontemporer yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan. Asuransi merupakan persoalan pelik dan krusial yang dibahas oleh ulama dan cendekiawan muslim baik klasik maupun kontemporer.

Secara garis besar ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi. Ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), hlm. 294-295.

pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Alqalqili dan Muhammad Bakhit AlMuth'i. menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan: asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam, unsur ketidakpastian, unsur *riba*, unsur eksploitasi yang bersifat menekan, asuransi termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai dan asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.⁴

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya "*halal*" atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain, Abdul Wahab Khallaf, M. Yusuf musa, Abdur Rachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut pandangan mereka asuransi diperbolehkan dengan alasan tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua pihak baik penanggung maupun tertanggung. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharatnya. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awuniah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan dengan catatan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedangkan yang bersifat komersil dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ini adalah M. Abu Zahrah. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk "*subhat*", karena tidak ada dalil yang menghalalkan asuransi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁵ Sekarang ini asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat antara lain: *Pertama*, membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari

⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997), hlm. 166.

⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam ...*, hlm. 167.

risiko kerugian yang mungkin timbul; *Kedua*, menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effisiency*); *Ketiga*, sebagai alat untuk menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi; *Kempat*, sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussiness*. Selain itu alasan keraguan ummat Islam pada asuransi, karena khawatir asuransi mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan komersial.⁶

Di antara pakar ekonomi Islam yang membolehkan asuransi adalah Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi. Ekonom Islam yang berasal dari India ini telah mendapatkan penghargaan dari *King Faizal Internasional Prize* dalam bidang studi Islam. Beliau juga salah satu pelopor yang mendirikan *International Centre for Research in Islamic economic*. Pada dasa warsa 70-an, Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi memulai penulisan mengenai asuransi dalam Islam. Ia memiliki pendapat yang berbeda dan lebih terbuka tentang asuransi daripada pendapat para ulama tradisional, di anak benua Indo-Pakistan. Ia berpendapat bahwa asuransi dan judi pada dasarnya berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak menentang gagasan penanggulangan resiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam asuransi.⁷ Menurutnya, perbandingan kegiatan asuransi dan perjudian sebagai berikut: asuransi bertujuan mengurangi resiko dengan mempertanggung-jawabkan pada perusahaan asuransi sedangkan judi menciptakan resiko dari belum ada menjadi ada. Selain itu asuransi bersifat sosial (jaminan hari tua, pendidikan) *degree of risk* dapat diukur, sedangkan judi bersifat tidak sosial (amoral) *degre of risk* tidak dapat diukur. Terakhir kontrak asuransi tertulis dan mengikat, sedangkan kontrak perjudian tidak tertulis dan tidak mengikat.⁸ Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi menegaskan dalam kitabnya bahwa:

⁶*Ibid*, hlm. 168.

⁷Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi, *Muslim Economic Thinking*, dalam Khursid Ahmad: *Studies In Islamic Economics*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 1.

⁸S. Purnamasari, "Asuransi dalam Perspektif Islam", *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 (2016). Diakses melalui <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1977/1481>, pada tanggal 04 Juni 2022, hlm. 24-25.

رأينا أن التأمين يختلف اختلافاً أساسياً عن كل من القمار والربا، وأنه يمكن أن يعمل بدون أن تلوثه هذه المفاسد. بقي أن نرى ما إذا كان خالصاً أيضاً من تلك المفاسد الأخرى التي تريد الشريعة أقصاءها عن معاملات الناس التجارية. من هذه المفاسد: الإكراه، استغلال الحاجة، الغش والغبن، الغرر الفاحش والجهالة المفضية للنزاع، الضرر. وقد حرم القرآن والسنة بعض المعاملات لاحتوائها على المفاسد المحرمة. وفي الفقه الإسلامي تجوز المعاملة أو تحرم بنا على غياب هذه المفاسد أو وجودها. فالمعاملات الخالية منها جائزة وإذا كانت تخدم إنسانية مشروعة صارت مستحبة أو مرغوبة. ولدى التمعن في التأمين نجد خالياً من كل هذه المفاسد، بل إنه علاوة على ذلك يؤمن بمصالح فردية وجماعية مهمة.⁹

مما سلف من كلام حول مبادئ التأمين الأساسية، لم يظهر أن لنا فيه خطأً أخلاقياً أو ضرراً اجتماعياً. بل هو على العكس وسيلة حل جماعي للمشكلات البشرية المشتركة عن طريق التعاون وفضلاً عن ذلك ليس لدينا بديل عملي لهذه الوسيلة وقبل بي المزيد من الحجج، نريد أن نناقش رأي من قال بأن التأمين هو ضرب من القمار. ولا بد أن نبين هنا أن مناقشتها لا تدور حول شكل معين من أشكال التأمين تطبقه الشركات في العصر الحديث. ما نظر إليه هو المبدأ الأساسي للتأمين ومشروعه الذي قام على هذا المبدأ، الذي عرفناه في الفصل الأول، فالأهمية الفعلية متعلقة بهذا. فإذا لم يكن عنصر القمار داخلاً في طب النظام، أمكن استبعاده من أي عملية تأمينية اختلطت به هذه العملية غير قابلة للتنقيح فإننا نرفضها جملة واحدة.¹⁰

⁹Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi, *al-Takmin fi al-Iqtishadi al-Islami*, (Jeddah: Markaz al-Nasyri al-İlmi, 2019), hlm. 43.

¹⁰Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi, *al-Takmin fi ...*, hlm. 25.

"Setelah melihat bahwa asuransi pada dasarnya bebas dari perjudian dan bunga dan bahwa asuransi dapat dijalankan secara bersih dari keburukan-keburukan tersebut, masih harus dilihat juga apakah ia bebas dari keburukan yang hendak dilenyapkan oleh Syari'ah dari kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan bisnis. Di samping perjudian dan bunga hal-hal berikut juga merupakan keburukan: paksaan (*ikrab*), eksploitasi atas keadaan yang meneka, pemalsuan dan penipuan (*ghishsh wa ghaban*), ketidaktentuan dan bahaya yang nyata, dan ketidaktahuan, yang mungkin menimbulkan perselisihan (*gharar fashy* dan *jahl mufdi ila niza'*), *madharat* (kerusakan, kerugian, *dharar*). Transaksi-transaksi tertentu dilarang oleh al-Quran dan Sunnah karena mengandung unsur-unsur tersebut di atas. Menurut jurisprudensi Islam, suatu praktek dapat digolongkan halal atau haram tergantung pada ada atau tidaknya keburukan-keburukan tersebut. Transaksi yang bebas daripadanya adalah halal, dan jika suatu transaksi melayani sesuatu kepentingan ummat manusia yang sah, maka ia tidak hanya diperoleh, malahan dianjurkan dan dikehendaki. Setelah ditinjau dengan seksama, kita temukan bahwa asuransi bebas dari semua ciri-ciri keburukan tersebut. Lebih jauh, lagi ia menjaga kepentingan pribadi dan kolektif yang penting."¹¹

"Dari apa yang telah dikemukakan dalam pendahuluan yang lewat mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, tak nampak adanya sesuatu penyimpangan moral atau bahaya sosial pun dalam asuransi. Sebaliknya, asuransi merupakan satu sarana yang mutlak diperlukan untuk menyelesaikan persoalan umum masyarakat dengan cara kerja sama timbal balik, dan di samping itu, kita tak memiliki alternatif lain yang praktis untuk asuransi. Sebelum berargumentasi lebih lanjut, kita akan membicarakan pandangan yang dilontarkan oleh sejumlah orang bahwa asuransi adalah satu bentuk perjudian. Perlu diingat bahwa pembicaraan kita tidaklah menyangkut sesuatu bentuk asuransi khusus yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di masa modern ini. Apa yang kita jadikan kerangka pembicaraan adalah prinsip dasar dan rancangan sederhana asuransi yang didasarkan pada prinsip tersebut, yang telah diperkenalkan sebelumnya. Kepentingan yang sesungguhnya hanya berkaitan dengan hal ini. Jika unsur perjudian ternyata tidak inherent dalam sistem asuransi, maka unsur tersebut dapat dihilangkan dari praktek-praktek apa pun saat ini yang sudah diracuninya, atau, jika praktek-praktek tersebut terbukti tidak dapat diperbaiki lagi, mereka bisa saja ditolak sama sekali."¹²

Sementara itu, terdapat kalangan Ulama yang mengharamkan asuransi, di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaili seorang guru besar di Syiria dalam bidang

¹¹Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, *Asuransi di Dalam Islam*, Terj. Ta'lim Musafir, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2011), hlm. 33-34.

¹²Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, *Asuransi ...*, hlm. 18.

keislaman dan seorang Ulama Fiqih kontemporer. Beliau menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan asuransi bisnis menjadi haram, sebagaimana dalam kitabnya *Fiqih Islām wa Adillatuhu*:

يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراماً: أولها الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا، وتستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية، وتحسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة. وثانيها الغرر: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر. وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل، بناء على الغرر. وثالثها الغبن: يشتمل التأمين على غبن لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. ورابعها القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير، وهذا قمار. وخامسها الجهالة: ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو واضح في التأمين على الحياة، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح أو الخسارة.¹³

"Terdapat lima faktor yang menyebabkan asuransi bisnis menjadi haram. Pertama adalah *riba*. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi jumlahnya melebihi semua premi yang diberikan oleh pihak penerima asuransi, dan kelebihan yang diberikan tanpa ada imbalan timbal balik dianggap *riba* yang diharamkan. Ditambah dengan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi menginvestasi modal nya pada proyek-proyek yang menggalakan *riba*, serta memberlakukan bunga atas pihak penerima asuransi bila terjadi penunggakan pembayaran cicilan premi yang harus dibayar. Kedua terdapat *gharar*. Imbalan asuransi berupa sesuatu yang spekulatif, tidak tetap, tidak pasti adanya, dan ini adalah bentuk *gharar*. Ketiga adalah *Gaban*. Asuransi mengandung unsur tipuan (*gaban*), karena barang dan harga menjadi tidak jelas.

¹³Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, tt.), jld. V, hlm. 428.

Keempat, *qimar*. Perjanjian Asuransi Bisnis ini tergolong salah satu bentuk perjudian, karena ada untung-untungan dalam kompensasi finansialnya, dimana pihak penerima asuransi membayar iuran yang jumlahnya sedikit dan menunggu keuntungan yang besar inilah hakikat judi. Terakhir adalah *fahaalah*. jumlah premi yang akan diberikan oleh pihak penerima kepada pihak pemberi asuransi tidak jelas, seperti yang tampak jelas pada asuransi jiwa. Kemudian kedua pihak asuransi merujuk kepada transaksi yang tidak memberi tahu seberapa banyak kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua pihak pelaku asuransi."¹⁴

Berangkat dari pendapat dua Ulama tersebut yang masih berbeda dan mengingat asuransi semakin banyak atau berkembang dan setiap muslim perlu hukum yang jelas sehingga muamalah mereka itu sah secara syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut hukum asuransi berdasarkan pendapat kedua ulama ini sehingga penulis mengusulkan judul penulisan skripsi dengan tema: **“Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disarikan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī terkait hukum asuransi konvensional?
2. Bagaimana dalil hukum dan argumentasi Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī terkait hukum asuransi konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī terkait hukum asuransi konvensional.

¹⁴Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jld. V, hlm. 115-116

2. Untuk mengetahui dalil hukum dan argumentasi Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī terkait hukum asuransi konvensional.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Literatur yang berkaitan dengan masalah ibadah sudah pernah dikaji sebelumnya namun menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masalah tentang “Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī)” belum pernah dikaji. Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Welni Herman, 2013 (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin). Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian Asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertarungan atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau penambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penanguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah *riba*. Perjanjian asuransi modern terdapat unsur ketidakpastian. Asuransi tidak terlepas dari kesalahan *riba* dan perjudian tetapi tidak menapik bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan atas nyawa dan harta. Untuk melindungi nyawa dan hartanya umat Islam memerlukan asuransi karena darurat.¹⁵ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah

¹⁵Welni Herman, “*Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

penelitian terdahulu menitikberatkan kepada kajian Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam dalam pemikiran Mohammad Muslehuddin. Sementara dalam penelitian sekarang akan mengkaji Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī.

2. Kun Zakiyah, 2017 (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri), yang berjudul *al-Dhāmmān* dalam Asuransi Syariah Menurut Pemikiran Wahbah al-Zuḥailī. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Dhāmmān* menurut Wahbah al-Zuḥailī merupakan sebuah kegiatan menjamin hutang baik jiwa maupun harta dari yang terhutang kepada yang berpiutang. Hal ini sesuai dengan proses pelaksanaan transaksi asuransi syariah yang disebut sebagai Asuransi Kooperatif oleh Wahbah al-Zuḥailī. Dimana peserta asuransi membayar iuran sejumlah yang ditentukan dan kemudian uang itu digunakan perusahaan untuk menjamin peserta asuransi yang mengalami musibah.¹⁶ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu menitikberatkan kepada kajian *al-Dhāmmān* dalam Asuransi Syariah Menurut Pemikiran Wahbah al-Zuḥailī. Sementara dalam penelitian sekarang akan mengkaji Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuḥailī.
3. Zamharil, 2018 (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul Analisis Keputusan Beli Nasabah Non-Muslim Pada Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Jambi). Kesimpulan dari skripsi ini adalah Faktor internal yang memengaruhi nasabah non muslim dalam membeli produk di asuransi

¹⁶Kun Zakiyah, “*al-Dhāmmān dalam Asuransi Syariah Menurut Pemikiran Wahbah al-Zuḥailī*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017.

syariah adalah pekerjaan, pengalaman masa lalu, kekayaan, hobi, selera, dan rasa suka. Faktor internal yang tidak memengaruhi nasabah non muslim dalam membeli maupun menggunakan jasa pada asuransi syariah dalam membeli produk asuransi adalah usia, pendidikan, sifat atau kepribadian, dan simpati. Faktor eksternal adalah budaya, gaya hidup, teman, produk, promosi, harga, dan kualitas produk. Faktor eksternal yang tidak memengaruhi nasabah non muslim dalam keputusan pembelian produk asuransi syariah adalah orang tua, status sosial, ketersediaan produk, dan garansi.¹⁷ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu menitikberatkan kepada kajian Analisis Keputusan Beli Nasabah Non-Muslim Pada Asuransi Syariah. Sementara dalam penelitian sekarang akan mengkaji Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi dan Wahbah al-Zuhaili.

4. Hasanudin, 2015 (Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul Kontroversi Asuransi (Analisis terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa' (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi). Kesimpulan dari tesis ini adalah prespektif teori hukum Islam argumen-argumen az-Zarqa' dapat dibenarkan. Teori hukum Islam yang dipakai az-Zarqa' dalam mengupas asuransi adalah teori *ijtihad bi ar-ra'y* dengan metode istishabi dan ta'lili. Dengan metode istishabi az-Zarqa' memandang bahwa asuransi merupakan akad baru yang belum ada dalam fikih Islam di mana setiap muslim diperbolehkan membuat akad baru yang belum ada sebelumnya selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dengan metode ta'lili az-Zarqa' menganalogikan asuransi dengan akad-akad yang sudah ada

¹⁷Zamharil, "Analisis Keputusan Beli Nasabah Non-Muslim Pada Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Jambi)", (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

dalam fikih Islam.¹⁸ Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu menitikberatkan kepada kajian Kontroversi Asuransi: Analisis terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa'. Sementara dalam penelitian sekarang akan mengkaji Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī.

5. Dodih Suhardih, (Artikel dalam Jurnal Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 17, Nomor 2, Desember 2018, Hal. 306-318, yang berjudul Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah. Kesimpulan dari artikel ini adalah. Ada empat jenis pandangan ulama tentang asuransi. *Pertama*, semua jenis asuransi, termasuk bentuk dan cara operasi adalah haram. *Kedua*, sekelompok ulama yang berpendapat bahwa perusahaan asuransi sah atau diizinkan dalam Islam. *Ketiga*, sekelompok ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan Takāful untuk sosial tetapi asuransi untuk tujuan komersial dilarang dalam Islam. *Keempat*, Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi, termasuk subhat, karena tidak ada argumen syar'i yang jelas-jelas melarang atau yang membenarkan perusahaan asuransi.¹⁹ Artikel di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada hukum Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī.

¹⁸Hasanudin, "Kontroversi Asuransi (Analisis terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa' (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi)", (Tesis tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2015.

¹⁹Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17 No. 2 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/638>, pada tanggal 04 Juni 2022.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul skripsi yaitu “hukum asuransi konvensional dalam Islam (studi komparatif antara Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zuhailī)”. Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang termuat di dalam judul tersebut berikut ini:

1. Hukum

Hukum menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²⁰

2. Asuransi Konvensional

Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat dengan KUHD) Pasal 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diseritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.²¹

3. Asuransi dalam Islam

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Menta'min sesuatu, artinya seseorang membayar/menyerahkan cicilan agar

²⁰Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 2.

²¹R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hlm. 29.

diketahui ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang sesuai kesepakatan, atau mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah *tadhamun*, *takaful* dan *ta'awun* yang diartikan sebagai tanggung jawab bersama atau tanggung jawab sosial.²²

4. Komparatif

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian komparatif. Van Dallen menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Sedangkan Aswarni Sujud menyatakan bahwa penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan dan perbedaan tentang

²²Muhammad Siddiq Asmara, Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 Februari 2017, hlm 46.

²³Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 80.

benda-benda, orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide kritik terhadap orang, kelompok juga terhadap suatu ide atau prosedur kerja, atau membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus atau terhadap orang atau juga terhadap peristiwa atau ide.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan antara pendapat dua ulama ini terkait dengan hukum asuransi. Kemudian penulis akan berusaha mencari pendapat yang paling kuat dan tepat sesuai dengan konteks kontemporer.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan sumber perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu untuk pengumpulan data, mencatat, membaca kemudian mengolah bahan penelitian.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu

- a. Data primer atau rujukan utama penelitian ini yaitu buku *al-Takmin fi al-Iqtishadi al-Islami* karya Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi dan *Fiqih Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī. Selain itu,
- b. Data sekunder baik kitab fiqih klasik maupun modern, seperti kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan Ensiklopedi

²⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), hlm. 236.

- Fiqh Indonesia, karya Ahmad Sarwat. Penulis juga menggunakan buku-buku Fiqh dan ilmu Ushul Fiqh lainnya,
- c. Data tersier, yaitu data pelengkap seperti jurnal, skripsi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain juga penulis kaji sesuai dengan penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁶ Metode ini yang peneliti gunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam menurut Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi dan Wahbah al-Zuhaili.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam keterpercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, kredibilitas dinyatakan dalam ketergantungan dan objektivitas dinyatakan dalam ketegasan. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data penelitian, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai acuan standar validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: a) kredibilitas

²⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

(*credibility*), b) keteralihan (*transferability*), c) ketergantungan (*dependability*) dan d) ketegasan (*confirmability*).²⁷

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Van Dallen menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.²⁸ Diharapkan dapat menemukan titik temu di antara pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab dan dapat membatasi cakupan perbedaan pendapat, sekaligus dapat menyingkap apakah perbedaan pendapat tersebut bersifat deskriptif, simbolis dan substantif atau perbedaan itu hanya sebatas di ranah teori atau juga bersifat riil. Disertai dengan penjelasan dasar-dasar ontologis, epistemologi dan aksiologi dari masing-masing mazhab dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab; bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum

²⁷Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), hlm. 347

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 236.

²⁹Muslim Ibrahim, dkk., *Pengantar Fiqih Muqarran*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 7.8m

tentang asuransi yang terdiri dari pengertian asuransi, sejarah asuransi, dasar hukum asuransi, jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi dan asuransi syariah dan konvensional

Bab ketiga adalah pendapat Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah Al-Zuḥailī Tentang Hukum Asuransi, yang meliputi biografi singkat Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dan Wahbah Al-Zuḥailī, pendapat kedua tokoh tersebut tentang asuransi konvensional dalam Islam dan pandangan penulis.

Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas penelitian skripsi ini. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistematika ini dapat membantu pembaca, penggiat ilmu dan para akademisi dalam memperoleh dan mencari bahan bacaan yang diinginkan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹ Undang tentang usaha perasuransian, berbunyi, asuransi atau tanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi menyangkut sesuatu hal yang tidak pasti terjadi. Bila nyata terjadi, tidak serta merta menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti rugi bila syarat-syarat yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh tertanggung Hubungan debitur dan kreditur dalam perjanjian asuransi baru terwujud ketika telah terjadi kesepakatan tentang besarnya ganti

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004), hlm. 7

²*Ibid*, hlm. 294.

rugi (untuk asuransi ke rugian). Dengan demikian, pengakuan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan kerugian tersebut dijamin oleh kondisi polis. Jadi, konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).³

Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat dengan KUHD) Pasal 246, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diseritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.⁴

Secara teknis Profesor Mehr dan Cammack mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk mengurangi resiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko, sehingga kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu. Sementara itu Profesor Willet mengasumsikan bahwa asuransi adalah alat sosial dalam pengumpulan dana untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, hlm. 294-295.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 112.

dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada orang atau sekelompok orang.⁵

Para ahli hukum juga memberikan definisi tentang asuransi antara lain Robert I Mehr mengatakan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.⁶ Subekti juga mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dalam mana Pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Asuransi melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.⁷

Sedangkan menurut Pasal 1774 KUHPerdara itu adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada kejadian yang belum tentu seperti persetujuan pertanggungan, perjudian dan pertaruhan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan pengertian asuransi yaitu, perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderit oleh tertanggung yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,

⁵A. Hasymi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1982), hlm. 23.

⁶Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Cet 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 33.

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2003), hlm. 217.

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁸

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut istilah tertanggung disebut juga dengan pemegang polis yang sebelumnya hanya disebut dengan tertanggung. Sedangkan pada KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak memakai sebutan pemegang polis. Pada angka 22 BAB 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan tentang pengertian pemegang polis yaitu: Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian

⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 419.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, *Perasuransian*. hlm. 2.

dengan perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko baginya, tertanggung atau peserta lain.

Sedangkan asuransi syariah dalam bahasa arab disebut at-ta'min yang berarti perlindungan, kedamaian, keamanan, dan kebebasan dari rasa takut, dan penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." Pengertian at-ta'min adalah seseorang membayar/menyerahkan angsuran agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sesuai kesepakatan, atau untuk mendapatkan ganti rugi atas harta yang hilang.¹⁰

Menta'min artinya menyerahkan harta untuk menjadi ahli ahli warisnya mendapatkan sejumlah harta yang telah diperjanjikan lebih awal atau mendapatkan ganti rugi atas hartanya hilang. Menurut Islam kecukupan dalam hidup dan kebebasan dari kelaparan adalah bentuk keamanan. Dengan jadi, kita bisa memahami bahwa agama Islam mengarahkan umatnya untuk mencari rasa aman yang baik dirinya dan keluarganya di masa depan.

Asuransi syariah merupakan sikap ta'awun yang telah ada disusun dengan sistem yang sangat rapi antar bilangan yang besar manusia dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, lalu semua saling membantu dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan hadiah bantuan dari setiap acara. Dengan hadiah bantuan, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang terkena dampak. Karena itu, asuransi adalah sifat terpuji yaitu saling membantu dalam berbuat baik dan takwa.

¹⁰Alvien Septian Haerisma, *Mendesain Nilai Syariah Dalam Asuransi*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, (2016) hlm, 3.

Dengan al-ta'mim, mereka saling membantu dan menghilangkan perasaan khawatir tentang bahaya atau malapetaka mereka¹¹.

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai cara untuk menghadapinya bencana dalam kehidupan, di mana manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat mengakibatkan kerugian atau mengurangi nilai ekonomi seseorang yang baik untuk diri sendiri, atau perusahaan yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, sakit dan usia tua.¹²

B. Sejarah Asuransi

Penelitian para ahli terhadap sejarah pertumbuhan asuransi banyak yang menyoroti bahwa awal terbentuknya asuransi ditandai dengan praktik *bottomry contract*. *Bottomry contract* adalah suatu cara pembiayaan perdagangan yang mempunyai sifat khusus. Riwayatnya yaitu sekitar tahun 2.250 sebelum masehi Bangsa Babylonia yang hidup di daerah Sungai Euphrat dan Tigris (sekarang wilayah Irak). Pada waktu itu, pedagang atau pemilik kapal dapat mengambil barang-barang dagangan untuk dijual ke tempat-tempat lain tanpa membayar harga barang tersebut terlebih dahulu, namun mereka diwajibkan untuk membayarnya kelak dengan pembayaran bunganya dan ditambah pula dengan sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi barang. Akan tetapi, jika ternyata barang-barang tersebut dirampok dalam perjalanan, maka para pedagang akan dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kontrak perjanjian ini mirip dengan asuransi dalam bentuknya yang masih primitif.¹³

Pada tahun 600 sebelum masehi India sudah mengenal praktik *bottomry contract*. Tahun 400 sebelum masehi dari tulisan Plutarach dan cerita mengenai Demostinus, didapat suatu petunjuk bahwa Yunani pun sejak tahun 400 sebelum

¹¹Havis Aravik, Asuransi dalam Perspektif Islam, *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, VOL. 16, NO. 2, DES 2016, hlm. 34.

¹²Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 40.

¹³Tirta Segara, *Perasuransian*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 24.

masehi telah mengenal praktik *bottomry contract*. tahun 215 sebelum masehi Pada tahun 215 sebelum masehi, pemerintah Kerajaan Romawi diminta oleh para supplier perlengkapan dan perbekalan tentara kerajaan untuk menerima suatu konsepsi pemberian perlindungan kepada mereka terhadap segala risiko kerugian yang mereka derita atas barang-barang mereka yang berada di kapal sebagai akibat bahaya maritim/ pelayaran, seperti serangan musuh dan badai. Tahun 50 sebelum masehi Cicero, pada kira-kira 50 tahun sebelum masehi memberi penjelasan tentang praktik pemberian perlindungan atau jaminan terhadap keselamatan pengiriman uang atau surat-surat berharga selama dalam perjalanan. Sebagai imbalannya, pihak yang diberi perlindungan tersebut memberikan semacam balas jasa berupa uang premi kepada pihak pemberi perlindungan. Tahun 50 Kaisar Claudius mengeluarkan suatu jaminan kepada para importir/ pemasok barang terhadap semua kerugian yang mereka derita sebagai akibat angin badai, tentunya dengan dikenakan premi. Tahun 200 Para saudagar dan aktor di Italia mendirikan semacam lembaga asuransi yang disebut *Collegia Tenuiorum* dengan maksud untuk membantu janda dan anak-anak yatim para anggotanya. Para bekas budak belian yang diperbantukan kepada ketentaraan pun membentuk lembaga yang serupa dengan nama *Collegia Nititum*. Kumpulan tersebut dimaksudkan agar para bekas budak tersebut dapat dikuburkan secara layak apabila meninggal. tahun 1194-1266 Perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi terus tumbuh dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu Elenor di Belgia dibentuk undang-undang asuransi yang tercantum dalam *Roles D'oleron*.¹⁴

Pada catatan sejarah dunia Barat, di kalangan bangsa Romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut pada abad II, kemudian memencar di beberapa daerah Eropa pada abad XIV. Pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan 100 gereja. Pada abad

¹⁴Tirta Segara, *Perasuransian...*, hlm. 24.

XVIII bermunculan perusahaan asuransi kebakaran di beberapa Negara, seperti Perancis dan Belgia di Eropa, dan Amerika. Pada abad XIX asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad XX hingga sekarang.¹⁵

Sejarah perkembangan asuransi di Indonesia terhitung dari sejak diberlakukannya sistem tanam paksa (*cultUndang-Undangrstelsel*) oleh pemerintah penjajah Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch pada 1843, usia bisnis perasuransian di Indonesia telah mencapai lebih dari seratus enam puluh tahun, suatu perjalanan waktu yang relatif panjang. Menurut Suhawan, asuransi masuk ke Indonesia dengan perantaraan orang Belanda. Kemungkinan masuknya asuransi ke Indonesia adalah saat berdirinya perusahaan asuransi di Negeri Belanda yang bernama “*De Nederlanden van 1845*”. Di Indonesia sendiri oleh orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama *Nederlandsh Indische Leven Verzekering En Lijf Rente Maatschappij* (disingkat dengan *Nilmij*). Perusahaan ini terakhir diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama Asuransi Jiwasraya.¹⁶

Tahun 1987-sekarang, perkembangan berikutnya adalah sebagai kelanjutan dari, perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi. Terlihat kecenderungan untuk beralih dari sistem ekonomi sosial ke sistem ekonomi liberal. Pada tahun 1988 Pemerintah telah melakukan apa yang disebut dengan “*Deregulasi*” pada bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan derap pembangunan di segala bidang yang sangat gencar dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bidang perasuransian pun mulai digarap dengan gencar. Guna menjaga agar pertumbuhan sektor perasuransian tersebut sejalan dengan

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga ...*, hlm. 112.

¹⁶Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013), hlm. 126.

kebutuhan perekonomian bangsa secara keseluruhan, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang perasuransian.

Pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 40, tanggal 28 oktober 1988, tentang Usaha Bidang Asuransi Kerugian dan kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya berupa, surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi kerugian, dan Nomor 1254/KMK.012/1988 tentang Usaha asuransi Jiwa. Kepres dan Keputusan Menteri Keuangan ini terkait dengan upaya Pemerintah dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan.

C. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab undang-undang hukum Dagang (KUHD) yang di umumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam staatblaad No 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848. Untuk lebih rinci pengaturan asuransi terdapat dalam KUHPerdara dalam buku II Bab IV tentang Persetujuan Untunguntungan (kansovereenkomst) Pasal 1774 yang berbunyi: “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁷ Di dalam KUHD yang tersebar pada:

1. Buku 1 bab IX, mengatur tentang pertanggungan pada umumnya
2. Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa.
3. Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan.

¹⁷R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 455.

4. Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sungai dan perairan darat.¹⁸
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan pengangkutan. Akan tetapi dalam praktik jenis-jenis asuransi lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD. Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggung jawaban lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggung jawaban bentuk lain.¹⁹

D. Jenis-Jenis Asuransi

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Berikut adalah penjelasannya:

1. Asuransi Umum

Asuransi umum merupakan asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi umum memiliki banyak varian produk, antara lain: asuransi kebakaran,

¹⁸R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 73.

¹⁹Man Suparman, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 46.

kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin dan berbagai risiko kerugian aset lainnya. Sebagaimana halnya asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan kecelakaan diri.

2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.²⁰

E. Prinsip-Prinsip Asuransi

Sistem asuransi mendasarkan pada beberapa prinsip dasar/ asas. Adapun prinsip-prinsip adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ni tidak terpenuhi, maka

²⁰Tirta Segara, *Perasuransian...*, hlm. 98.

penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.²¹ Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan.²² Tanpa adanya unsure kepentingan yang dapat diasuransikan, asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam perjanjian untung-untungan.²³

2. Prinsip indemnitas (*indemnity*)

Melalui perjanjian asuransi pihak penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Adapun proteksi tersebut berupa kesanggupan untuk memberikan ganti kerugian jika tertanggung mengalami kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Pada dasarnya tujuan utama dalam perjanjian asuransi adalah memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.²⁴

Menurut H. Gunarto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan pergantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin

²¹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Perss, 2014), hlm. 397.

²²Mehr dan Cammack, A. Hasymi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta, Balai Aksara, 1981), hlm. 37.

²³H Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hlm. 32.

²⁴Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 398.

diderita bertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.²⁵

3. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*)

Prinsip kejujuran merupakan asas bagi setiap perjanjian, oleh karenanya harus dipenuhi oleh semua pihak dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya prinsip kejujuran dalam suatu perjanjian akan menyebabkan adanya “cacat kehendak”, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang ada dalam Pasal KUHPerdara.²⁶ Perkembangan hukum kontrak, kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan mengenai segala informasi yang benar dan selengkapnya menjadi kewajiban iktikad baik bagi para pihak. Adapun kewajiban tersebut dikenal dengan kewajiban iktikad baik pra kontrak.²⁷

4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*)

Kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dikarenakan oleh pihak ketiga karena suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, maka pihak tertanggung dapat menuntut kerugian kepada penanggung dan pihak ketiga tersebut. Pergantian kerugian oleh kedua belah pihak bertentangan dengan asas indemtitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan memperkaya hukum. Untuk menghindari hal demikian itu, pihak ketiga yang bersalah tetap tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi).²⁸

5. Prinsip kontribusi (*contribution*)

Prinsip kontribusi berlaku pada doble insurance, yaitu apabila tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko

²⁵ H Gunarto, *Asuransi Kebakaran ...*, hlm. 34.

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 103

²⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 400.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 401.

yang sama kepada lebih dari seorang penanggung dalam polis yang berlainan. Dalam terjadi *double insurance*, maka hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a) Beberapa polis diadakan untuk persamaan resiko yang menimbulkan kerugian itu;
- b) Beberapa polis menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama dan terhadap benda yang sama pula;
- c) Beberapa polis tersebut masih berlaku pada saat kerugian terjadi.

F. Asuransi Syariah dan Konvensional

Pada ruang lingkup penyelenggaraan usaha asuransi di atas dapat disimpulkan asuransi secara garis besar yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah yang masing-masing terdiri dari asuransi umum dan asuransi jiwa. Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah. Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi.³⁰

²⁹*Ibid* ..., hlm. 402.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 68-69.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset tabarru' yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.³¹

Pengertian asuransi konvensional sudah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Secara etimologi disebut dengan nama pertanggungan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *verzekering*, yang melahirkan istilah *assurantie*, *assurateur* bagi penanggung dan *ge assureeder* bagi tertanggung. Selain itu Zainuddin Ali menyatakan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan disistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.³²

Asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah* dan sebagainya. Dalam bentuk akad *tabarru'*, *mutabarri* mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat islam, Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sebagaimana dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 261.³³ Sedangkan perjanjian asuransi secara konvensional diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

³²Zainuddin Ali, *Hukum ...*, hlm. 66.

³³Zainuddin Ali, *Hukum ...*, hlm. 69.

memasukan asuransi atau pertanggung sebagai perjanjian untunguntungan yang disamakan dengan perjudian. Konsep perjanjian asuransi secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata. Kedua pihak yaitu penanggung dan tertanggung melakukan perikatan yang melahirkan hubungan hukum yang konsekuensinya melahirkan hak dan kewajiban saling timbal balik. Asuransi secara konvensional ini menimbulkan kritikan dimana mengandung *gharar*, *maisir* dan *riba* yang merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau syariah. Karena itu alternatifnya di tengah masyarakat muncul praktik asuransi syariah. Asuransi syariah ini pada mulanya hanya diatur dalam Surat Keputusan dewan Syariah Nasional. Namun baru diatur semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sumber hukum asuransi syariah tentunya berpedoman kepada sumber hukum Islam seperti alquran, sunnah, ijma', fatwa sahabat, qiyas, dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang berasal dari pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan.³⁴

Perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta'âwunî*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya pergantian (*tabâdulî*). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan–nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), di mana dalam asuransi syariah perusahaan adalah pemegang amanah (*wakîl*), sementara dalam asuransi konvensional per-usahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syariah adalah

³⁴*Ibid*, hlm. 69.

sebagiannya milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.³⁵



³⁵Muhammad Maksam, Pertumbuhan Asuransi Syariah di dunia dan Indonesia, *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 37.

BAB TIGA

PENDAPAT MUḤAMMAD NEJATULLAH AL-ŞIDDIQI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUM ASURANSI

A. Biografi Singkat Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi dan Wahbah Al-Zuḥailī

1. Biografi Singkat Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi

Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Gorakhpur adalah sebuah kota disepanjang tepi sungai Rapti di wilayah Purvanchal di negara bagian Uttar Pradesh, India. Kota ini terletak 273 kilometer timur laut ibu kota negara bagian Lucknow, ini adalah markas administratif distrik Gorakhpur, zona kereta api timur laut dan divisi Gorakhpur. Beliau memperoleh pendidikan awalnya di *Darsah Jama'ati* Islam Ranpur dan kemudian, Siddiq menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University, beliau mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal dipertengahan tahun lima puluhan kemudian diterbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, yakni: *Some Aspects of the Islamic Economic* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972).¹

Kombinasi antara pendidikan barat dan Islam terlihat dalam karya-karyanya baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Urdu ataupun yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Arab, Persia, Turki, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Sekalipun Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi Islam, beliau telah memilih suatu pendekatan yang menggunakan alat-alat analisis yang telah ada,

¹Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 299.

khususnya mazhab sintesis neoklasik-Keynesian namun tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip hukum dan fiqih.²

Semua upaya kepopulerannya dalam ekonomi Islam selama tahun lima puluhan dan enam puluhan telah menempatkannya sebagai salah seorang otoritas di dalam ekonomi Islam, mewakili pemikiran ekonomi Islam ‘mainstream’ saat ini. Karir akademiknya bermula di Universitas Aligarh, disitulah akhirnya ia ditunjuk sebagai profesor dan kepala *Departemen of Islamic Studies*, dan kemudian sebagai *Reader In Economics* di universitas yang sama, diakhir tahun tujuh puluhan, ia bergabung dengan King Abdul Azis University di Jeddah dimana ia salah satu pelopor yang mendirikan *International Center For In Islamic Economic*.³ Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Azis, Jeddah, sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di pusat kajian internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjadi guru besar dan pimpinan, jurusan studi Islam dan beberapa tahun sebagai rader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aliragh. Pada awal karir akademisnya beliau telah meluncurkan atau mengedit sebuah jurnal penelitian triwulan tentang pemikiran Islam, sekarang sebagai editor jurnal pemikiran ekonomi Islam di Jeddah.⁴

Dalam Karya-karyanya Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi pada umumnya adalah mengenai ekonomi Islam. Dengan demikian beliau telah menulis beberapa karya baik dalam bahasa Inggris maupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterbitkan beberapa karya tentang Islam dan ekonomi Islam di antaranya:

- 1) *The Economic Enterprise in Islam*, Perusahaan Ekonomi dalam Islam (1971)

²*Ibid*, hlm. 299.

³Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 37-43.

⁴Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

- 2) *Some Aspects of The Islamic Economy*, Beberapa Aspek Ekonomi Islam (1978)
- 3) *Muslim Economic Thinking*, Berpikir Ekonomi Islam (1981)
- 4) *Banking Wiyhout Interest*, Perbankan Tanpa Bunga (1983)
- 5) *Insurance in an Islamic Economy*, Asuransi dalam Ekonomi Islam (1985)
- 6) *Teaching Economics in Islamic Perspective*, Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam (1996)
- 8) *Role of State in Islamic Economy*, Peran Negara dalam Ekonomi Islam (1996)
- 9) *Dialogue in Islamic Economics*, Dialog Ekonomi Islam (2002).⁵

Karya Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi mengenai *Survey on Muslim Economic Thinking* (1981) berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, ia telah menjadi pendukung utama *profitsharing*, dan *equity participation* dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu haruslah dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasar bunga yang ada, ia juga telah menulis sejumlah buku tentang ekonomi pada tahun 1982. Atas sumbangan pemikirannya di bidang ekonomi Islam sehingga menjadikan Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi dianugrahi *King Faisal International frize for Islamic Studies*.⁶

2. Biografi Singkat Wahbah Al-Zuḥailī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Musthafa Al-Zuḥailī. Beliau dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuḥailī, anak dari Musthafa al-Zuḥailī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan

⁵Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 300.

⁶Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

terkenal dalam keshalihannya,⁷ peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Wahbah Zuḥailī adalah seorang tokoh ulama kontemporer, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁸

Dengan dorongan dan bimbingan dari kedua orang tuanya, sejak kecil Wahbah al-Zuḥailī sudah mendapatkan pendidikan dan mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*.⁹

Dalam menuntut ilmunya Wahbah Zuhailī mendatangi ulama' besar dalam berguru, di antaranya: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, Abdul Razaq al-Hamasi, Mahmud Yassin, Judat al-Mardini, Hassan al-Shati, Hassan Habnakah

⁷Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

⁸Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī*" (Skripsi Sarjana, Fakutas Ushuluddin, UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18.

⁹*Ibid*, hlm. 19.

al-Midani, Muhammad Shaleh Farfur, Muhammad Lutfi al-Fayumi dan Mahmud al-Rankusi.¹⁰

Selain terkenal dengan karya-karya keilmuan yang luar biasa, Wahbah Az-Zuhailī juga tak luput dari beberapa keahlian pada bidang akademik lainnya, yakni:¹¹

- 1) Ahli *Royal Society* Penyelidikan Tamadun Islam di Jordan.
- 2) Pakar di Akademi Fiqh Islam di Jeddah dan Majlis Fiqh di Makkah serta Akademi Fiqh Islam di India, Amerika dan Sudan.
- 3) Ahli *Jawatankuasa* penerbitan Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik.
- 4) Pengurus *Lajnah* Pengajian Syariah di Institusi Keuangan Islam.
- 5) Ahli Majlis Tertinggi Fatwa di Syria.
- 6) Ahli *Jawatankuasa* Penyelidikan dan *Hal Ehwal* Islam dan Lembaga editor Jurnal Kementerian Wakaf di Syria.
- 7) Ahli *Jawatankuasa* Ensiklopedia Fiqh di Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab di Damsyik, Ensiklopedia Tamadun Islam di Jordan, Ensiklopedia Fiqh Muamalat di Akademi Fiqh Islam di Jeddah dan lain-lain.

Beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:¹²

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- 3) *al-Fiqh al-Islāmi fi Ushub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.

¹⁰Mohd Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Perjuangan Dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21*, (Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd, 2009), hlm. 153.

¹¹Lisa Rahayu, *Makna Qaulan*, hlm. 19.

¹²*Ibid*, hlm. 22.

- 4) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi,
- 5) Damaskus, 1969.
- 6) *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- 7) *al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 8) *al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- 9) *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 10) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 11) *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
- 12) *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus 1987.
- 13) *al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 14) *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
- 15) *al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 16) *al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- 17) *al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh alHasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- 18) *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
- 19) *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- 20) *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 21) *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-*
- 22) *Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.

- 23) *al-Islām wa Tahadiyyah al-‘Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 24) *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi*, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996.
- 25) *al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dār al-26) Maktabi, Damaskus, 1996.
- 27) *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 28) *al-Urūf wa al-Adah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 29) *Bay al-Asam*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 30) *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 31) *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 32) *al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 33) *Taghyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 34) *Tatbiq al-Syari’ah al-Islāmiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 35) *al-Zirā’i fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-36) Maktabi, Damaskus, 1999.
- 37) *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 38) *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 39) *Manhāj al-Da’wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 40) *al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur’ān al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 41) *Haq al-Hurriah fi al-‘Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
- 42) *al-Insān fi al-Qur’ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

B. Pendapat dan Argumentasi Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi Tentang Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam

Muḥammad Nejatullah al-Şiddiqi memandang bahwa asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian

secara tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam. kemalangan jalan raya, kerugian keuangan, dan lain-lain. Sering kali korban dan keluarganya harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya kemalangan itu, dan selalunya ekonomi mereka hanya sampai paras tertentu. Ini jelas menjadikan asuransi sangat diperlukan untuk diperdagangkan sebagai keperluan asas manusia yang melingkupi sangat luas aktivitas-aktivitas kehidupan manusia dan situasi-situasinya.¹³

Dalam pengantar bukunya, Nejatullah berpendapat bahwa literatur Islam kontemporer mengenai masalah asuransi seringkali landasan teknis asuransi telah dipahami dengan tidak sempurna dan peranannya dalam ekonomi telah dianalisis secara tidak tepat. Lebih jauh lagi, tak terlihat pertimbangan yang layak mengenai keuntungan yang mungkin dapat dipetik dari asuransi yang dipraktekkan dalam tatanan masyarakat yang sehat dan berlandaskan prinsip-prinsip moral, pertimbangan yang tentunya berlawanan fungsinya jika ia berada pada tatanan kapitalis di mana ia nampak merupakan bagian dari kejahatan-kejahatan sosial yang seolah-olah tidak dapat dikikis. Sejumlah karya berbahasa Arab, hampir semua karya yang ditulis mengenai asuransi dalam bahasa Urdu, Arab, dan Inggris memiliki ciri yang sama, yaitu menangani masalah asuransi ini dengan kupasan yurisprudensi, bukan memandang dan menilainya dalam sinaran tujuan yang diperbolehkan oleh al- Qur'an dan Sunnah serta prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan umum Syari'ah. Pendekatan khas yang dipakai selama ini adalah dengan cara mencocokkan asuransi dengan sesuatu kategori fiqih yang khusus (misalnya, *syirkah*, *mudharabah*, *wakalah*, *kafaalah*, dan sebagainya), lalu setelah dilihat dan diargumentasikan bahwa asuransi tak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori tersebut, dengan cepat disimpulkan bahwa asuransi tak dapat dipandang sebagai praktek yang halal.¹⁴

¹³Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, *Asuransi ...*, hlm. 1-2.

¹⁴*Ibid*, hlm. vii.

Nejatullah melihat bahwa asuransi pada dasarnya bebas dari perjudian dan bunga dan bahwa asuransi dapat dijalankan secara bersih dari keburukan-keburukan tersebut, masih harus dilihat juga apakah ia bebas dari keburukan yang hendak dilenyapkan oleh Syari'ah dari kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan bisnis. Perjudian di dalam al-Quran (QS. Al-Maidah [5]: 90-91) disebut dengan *maisir* yang bermakna melibatkan diri dalam resiko yang melibatkan harapan menang maupun rasa takut kalah dan bukan merupakan bagian yang perlu dalam kegiatan-kegiatan kehidupan yang normal. *Maisir* juga berarti kemudahan dan kenyamanan yang menunjukkan bahwa si penjudi berusaha menumpuk kekayaan tanpa usaha. Karenanya esensi *maisir* adalah *qimar* yang berarti penipuan dan kecurangan.¹⁵

Perbedaan antara judi dan asuransi adalah keburukan berjudi terletak pada kenyataan bahwa si penjudi, dengan cara bertaruh, dengan kemauan sendiri mencari resiko yang sebelumnya tidak ada atau, jika pun ia ada, resiko tersebut tidaklah secara pribadi menyangkut dirinya. Semua bentuk dari perjudian dan praktek-prakteknya kehilangan uang yang sesungguhnya bisa dihindari oleh si penjudi jika ia menghendakinya. Sedangkan asuransi berbeda secara mendasar. Munculnya bahaya terhadap dimana nasabah asuransi mencari perlindungan, tidaklah tergantung pada apakah nasabah yang bersangkutan diasuransikan atau tidak. Sebagian besar upaya mencari penghidupan dan kegiatan ekonomi yang normal penuh dengan resiko yang tak dapat ditangani secara memadai oleh metode apa pun selain asuransi. Bahaya-bahaya tersebut selalu mengakibatkan kerugian finansial. Contoh yang paling jelas adalah kematian, yang merupakan ancaman permanen yang seringkali, meskipun tidak selamanya, mengakibatkan kerugian finansial bagi orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si mati, khususnya jika si mati berusia muda. Resiko kerugian finansial ini selalu ada tak peduli apakah seseorang mengambil perlindungan asuransi atau tidak, karena kematian dapat muncul setiap saat meskipun semua langkah pencegahan

¹⁵*Ibid*, hlm. 26.

telah dilakukan untuk mencegahnya. Begitu pula, pemilik mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan kendaraan lainnya menghadapi resiko bahwa kendaraan mereka akan rusak atau hancur, karena resiko tersebut merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam penggunaan kendaraan-kendaraan tersebut. Dalam kejadian kecelakaan, kerugian finansial adalah pasti. Berbeda dengan penjudi, penumpang ataupun pemilik kendaraan atau rumah tidaklah dengan kemauan sendiri menjerumuskan dirinya dalam bahaya dengan mencari-cari kecelakaan yang melibatkan kerugian finansial.¹⁶

Perbedaan kedua yang mendasar antara judi dan asuransi berkaitan dengan harapan meraih keuntungan. Dorongan finansial dalam berjudi diberikan oleh keruntungan yang diperoleh jika menang taruhan, sedangkan dalam kasus asuransi dorongan tersebut adalah keinginan untuk memperoleh perlindungan dari kerugian yang harus diderita seseorang dalam hal terjadinya malapetaka yang tak diinginkan. Uang yang diserahkan kepada orang yang diasuransikan dalam kasus tersebut tak dapat dianggap sebagai keuntungan. Ia hanya memberikan kepadanya suatu keringanan dari beban kerugian yang telah menyimpannya. Santunan tersebut tidaklah menambah kekayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, uang yang dimenangkan si penjudi memang benar menambah kekayaannya. Baginya uang tersebut memiliki sifat keuntungan mutlak. Motivasi penjudi dan nasabah asuransi sama sekali berbeda. Pertama jelas mencari keuntungan sedangkan yang kedua mencari perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi. Bandingkanlah kasus seorang yang memperoleh hadiah satu juta *poundsterling* karena menang lotre, dengan seorang pemilik kapal yang memperoleh jumlah yang sama dari asuransi setelah kapalnya karam sebagai nilai yang disepakati dari kapal yang karam itu. Kondisi ekonomi si pemilik kapal tetap sama seperti keadaan sebelum kapalnya karam. Dia tidak lebih kaya karena menerima uang asuransi tersebut. Sebaliknya, pemenang lotre

¹⁶*Ibid*, hlm. 18-19.

secara mutlak lebih kaya dari pada sebelumnya. Satu juta *poundsterling* telah ditambahkan pada kekayaannya.¹⁷

Selain perjudian, asuransi juga terlepas dari bunga (riba). Premi yang dibayar si tertanggung asuransi terkumpul menjadi dana yang besar di tangan perusahaan asuransi. Pada satu waktu dana ini melebihi klaim yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung. Ada tiga sebab di balik hal ini. Pertama, nasabah baru terus mengalir mengambil asuransi; kedua, agar tetap berada pada sisi yang aman, jumlah premi ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada jumlah minimum yang diperlukan untuk membayar klaim dari seluruh kelompok orang yang tertanggung; ketiga, uang premi dikumpulkan perkuartal dengan keteraturan yang dapat diperhitungkan, sedangkan frekuensi pembayaran klaim tidaklah demikian teratur. Perusahaan asuransi ingin menanamkan kelebihan uangnya dengan suatu cara yang sedemikian rupa sehingga peluang kerugian ditekan dan pertumbuhan konstan dari modal terjamin. Dalam sistem yang berlaku saat ini, ini dapat dicapai dengan cara membeli surat-surat berharga yang menghasilkan bunga. Jarang ada perusahaan asuransi yang membeli saham-saham biasa. Pertumbuhan modal yang dikumpulkan dari premi ini diperhitungkan dalam tarif premi yang harus dibayar nasabah. Tarif premi yang dihitung dengan cara demikian dengan sendirinya lebih rendah daripada jika modal dibiarkan tak aktif. Bunga dan tingkat lajunya karena itu berperan dalam menentukan tingkat premi. Jika modal ini dapat dikembangkan secara menguntungkan melalui saluran-saluran yang bebas bunga, maka sistem asuransi jelas akan bebas dari unsur bunga. Bahkan, sistem asuransi dapat berjalan seandainya modal yang terkumpul dibiarkan tidak aktif; tetapi dalam kasus seperti ini, jelas tingkat premi akan menjadi jauh lebih tinggi, dan menjadikan asuransi lebih mahal. Lebih jauh, membiarkan modal yang demikian besar tidak digunakan merupakan satu pemborosan sumber daya. Kepentingan individu dan sosial menuntut modal tersebut untuk ditanamkan

¹⁷*Ibid*, hlm. 20.

secara menguntungkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nasional dan menekan biaya asuransi. Modal berlebih yang terkumpul dari premi Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya dana yang dikumpulkan dari asuransi dalam suatu sistem yang bebas bunga agar keuntungan bisa diperoleh.¹⁸

Harus diingat bahwa, dalam kasus asuransi yang dikendalikan negara, masalah yang muncul tidaklah sama seperti dalam kasus asuransi yang dikelola perusahaan swasta. Adalah mungkin bagi negara untuk menanamkan dana tersebut dalam rancangan-rancangan yang produktivitasnya dapat dipastikan dan di mana tak ada masalah rugi atau bangkrut. Karena usul yang kita ajukan adalah bahwa, dalam suatu sistem yang islami, organisasi asuransi dalam suatu lingkup ekonomi yang sangat besar secara mutlak haruslah berada di tangan negara, masalah tersebut dengan mudah dapat ditangani. Mestilah mungkin bagi perusahaan-perusahaan asuransi swasta, yang bekerja dalam lingkup terbatas yang diperuntukkan bagi mereka, untuk menjelajahi bidang-bidang investasi surplus modal yang relatif aman dan menguntungkan, bahkan dalam suatu ekonomi yang bebas bunga.¹⁹

Raktor bunga masuk ke dalam sistem asuransi hanya secara kebetulan pada taraf ketika modal ditanamkan dengan cara yang menguntungkan, maka kaitan antara keduanya secara otomatis akan terputus dalam suatu ekonomi bebas bunga di mana lahan-lahan selain dari lahan bunga dapat diperoleh bagi pemanfaatan modal secara produktif. Pandangan yang kadang-kadang dikemukakan ialah bahwa kontrak asuransi secara inheren berimplikasi bunga karena si tertanggung asuransi dijanjikan sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada jumlah yang akan ia depositkan sebelum terjadinya kece lakaan yang menimpa dirinya. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap pembayaran yang berlebih merupakan bunga. Asumsi ini tidak mempunyai alasan yang kuat karena Syari'ah tidak secara mutlak menyatakan setiap

¹⁸*Ibid*, hlm. 28.

¹⁹*Ibid*, hlm. 29.

kelebihan pembayaran sebagai bunga. Uang yang dibayar sebagai premi tidaklah memiliki sifat sebagai pinjaman, dan pembayaran klaim tidaklah sama dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah berlebih yang bisa dianggap sebagai bunga. Dalam semangatnya yang sejati, pembayaran premi merupakan sejenis sumbangan gotong royong bagi dapat diperolehnya suatu pelayanan sosial yang bermanfaat. Semangat ini terlihat nyata dalam asuransi timbal balik dan asuransi yang dikendalikan negara. Bahkan dalam kasus asuransi swasta kita tidak dapat mengatakan premi sebagai pinjaman. Lebih tepat, ia harus dianggap sebagai harga yang harus dibayar bagi suatu pelayanan yang diberikan jika dan bila diperlukan.²⁰

Berbeda dengan pinjaman berbunga yang khas, jumlah uang klaim yang diterima oleh tertanggung asuransi tak tergantung pada jangka waktu ataupun jumlah total uang yang didepositokan dalam bentuk pembayaran premi pada saat terjadinya kecelakaan. Pada kenyataannya jumlah uang klaim yang dibayarkan bergantung pada tingkat kerugian finansial yang diderita akibat kecelakaan. Dalam kasus seperti asuransi jiwa jumlah tersebut disepakati terlebih dahulu. Tetapi dalam kasus lain, seperti kebakaran, alih-alih ditetapkan di muka, jumlah klaim diputuskan setelah terjadi kecelakaan, setelah dilakukan penaksiran jumlah kerugian yang diderita. Dalam kasus kasus lain, seperti karamnya kapal, perhitungan di muka dan penetapan nilai kerugian didasarkan pada nilai barang yang diasuransikan.²¹

Asuransi juga bebas *madharat*. Tak ada pihak ketiga yang terancam oleh suatu kontrak asuransi, tidak pula ada sesuatu yang memiliki kepentingan pencurian yang terancam olehnya. Malah sebaliknya yang benar. Adalah tujuan Syari'ah bahwa pihak-pihak yang terikat dalam sesuatu kontrak haruslah sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian daripada kontrak tersebut, sehingga tak timbul kesalahpahaman mengenai

²⁰*Ibid*, hlm. 30.

²¹*Ibid*, hlm. 29-30.

keuntungan dan kerugian mereka, atau menenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, dan dengan demikian mencegah kemungkinan terjadinya persengketaan dan perasaan yang tidak baik di kemudian hari. Apabila terdapat kekurangan informasi mengenai sesuatu komoditi, misalnya tentang harganya dan persoalan-persoalan lain yang bersangkutan, yang mungkin dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari, transaksi-transaksi bisnis dilarang.²²

Asuransi juga bebas *gharar*. Transaksi yang didasarkan pada ketidaktahuan dan ketidaktentuan dianggap sebagai membahayakan (*gharar*). Dari Hadits, yakni tradisi Rasulullah yang tercatat, praktek-praktek berikut ini merupakan contoh praktek-praktek semacam itu: menjual ikan yang masih ada dalam kolam dengan jumlah yang tidak diketahui, dengan buah-buahan di kebun pada saat buah-buahan tersebut masih putik, Ketidakjelasan dan bahaya dianggap tersangkut dalam transaksi transaksi di mana mutu dan jumlah komoditi yang dijual tidak di ketahui dan ditentukan terlebih dulu. Begitu pula, semua penjualan atau pertukaran pelayanan di mana hak dan kewajiban masing masing pihak tidak diketahui secara pasti, adalah praktek-praktek bisnis yang didasarkan pada *gharar*.²³

Nejatullah menyatakan sunnah tidak melarang transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan asli manusia dan mutlak perlu bagi tujuan tertentu yang sangat baik, tetapi yang tidak selamanya dapat dibebaskan dari ketidakjelasan dan bahaya. Para ahli hukum Islam pada umumnya telah memandang halal tansaksi-transaksi yang secara sosial sangat diperlukan tetapi yang tidak dapat dibebaskan dari ketidakpastian seperti itu. Mengingat kemanfaatannya, ketidakpastian yang ada dalam transaksi-transaksi tersebut harus ditolerir. Akan tetapi, jika ketidakpastiannya melebihi batas-batas tertentu, transaksi tersebut akan dilarang. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai

²²*Ibid*, hlm. 33.

²³*Ibid*, hlm. 33-34.

tingkat ketidakpastian yang diizinkan. Konsekuensinya, kasus pertama dan ketiga dari kasus-kasus di atas, yaitu penjualan ikan di kolam atau buah-buahan sebelum matang, merupakan hal yang diperdebatkan. Sejumlah ahli hukum menganggap ketidakpastian di dalamnya perlu diabaikan saja, karena pemberantasan transaksi-transaksi tersebut bisa menimbulkan berbagai kesulitan.²⁴

Dalam kasus perusahaan yang bertanggung asuransi, jumlah sesuaikan dalam hal asuransi koperasi dan asuransi negara. Sejahtera jika memang ada, kemelesetan tersebut dengan mudah dapat di dalam kasus perusahaan asuransi, jumlah uang yang akan di terimanya dari dan diserahkan kepada kelompok orang yang bertanggung sudah tertentu dan diketahui. Kepastian ini didasarkan pada hukum rata-rata yang menjadi dasar bagi perhitungan tingkat premi dan klaim. Peluang melesetnya perhitungan ini sangatlah tipis menyangkut individu-individu yang bertanggung asuransi, jumlah uang klaim, jika dan bila mereka memang memperoleh uang tersebut, maupun jumlah total yang dibayar pada perusahaan asuransi sebagai premi, tidaklah pasti dan diketahui. Ketidakpastian dan ketidakpastian ini muncul dari kenyataan bahwa terjadinya kecelakaan, untuk mana asuransi diambil sebagai tindakan berjaga-jaga, tak dapat ditentukan dalam kasus perorangan. Dalam hal ini, manusia tak berdaya sama sekali. Ketidakberdayaan inilah yang justru menjadi alasan diambilnya asuransi. Bahkan jika tidak adanya pengetahuan dan ketidakpastian pada tingkat perorangan ini disebut *gharar*, tidaklah patut melarang asuransi, sebab jika asuransi dilarang, akan mustahil lah untuk mencapai tujuan asuransi yang sangat penting itu dengan cara lain.²⁵

Asuransi adalah suatu praktek yang baru, yang sama sekali berbeda dari jenis-jenis transaksi yang lain. Tidak adanya pengetahuan ketidakjelasan dalam transaksi ini berbeda sifatnya dan ketidakpastian yang menjadikan transaksi

²⁴*Ibid*, hlm. 34.

²⁵*Ibid*, hlm. 34-35.

dagang tertentu patut dicurigai dan patut dilarang, menurut Sunnah Nabi. Di sini masalah masalahnya diketahui dan pasti pada taraf kolektif, meskipun pada taraf perorangan tidak diketahui dan tidak pasti. Tidaklah layak kiranya mengabaikan sifat kolektif asuransi dan melarangnya atas dasar adanya gharar pada tingkat perorangan. Tidak adanya pengetahuan dan kepastian dalam asuransi tidaklah menimbulkan persengketaan di kemudian hari antara pihak-pihak yang terikat kontrak, karena orang yang mengambil asuransi sadar sepenuhnya akan ketidakpastian. Tak ada peluang untuk terjadi kesalahpahaman. Orang yang bersangkutan tahu bahwa ia mengambil asuransi karena ia takut pada kemungkinan terjadinya sesuatu ke celakaan, yang dalam kenyataannya mungkin saja tidak terjadi. Ketidakterjadian kecelakaan tersebut tidak akan menimbulkan kepahitan pada dirinya atau kebencian terhadap perusahaan asuransi. Ia tidak akan merasa bahwa ia telah ditipu atau diperas karena ketidaktahuannya. Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, premi yang dibayarkan dapat dipandang sebagai harga keamanan terhadap ke rugian finansial dalam hal terjadinya kecelakaan. Keamanan ini merupakan hal yang diketahui dan pasti yang ia peroleh melalui kontrak asuransi, lepas dari terjadi atau tidaknya kecelakaan.²⁶

C. Pendapat dan Argumentasi Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Asuransi Konvensional dalam Islam

Dalam mengartikan asuransi konvensional Wahbah Al-Zuhaili mengutip undang-undang Mesir, Pasal 747 dan undang-undang Suriah, Pasal 713 dan undang-undang lain yang memberi definisi tentang asuransi adalah transaksi dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab akan memberi kepada peminta jaminan atau kepada orang tertentu yang disebutkan dalam surat transaksi uang tunai atau kompensasi finansial lain pada saat terjadinya bencana atau bahaya yang disebutkan dalam surat transaksi dengan syarat pihak

²⁶*Ibid*, hlm. 35.

penerima jaminan (asuransi) memberi premi (bayaran tetap) kepada pihak pemberi jaminan (asuransi).²⁷

Menurut beliau, definisi tersebut mengisyaratkan pengertian asuransi bisnis (konvensional) yang melibatkan dua pihak transaksi, yaitu pihak pemberi asuransi yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan pihak penerima asuransi yang dalam hal ini adalah orang yang tergabung dalam daftar asuransi dengan memberi bayaran (premi) tetap asuransi dan menerima kompensasi asuransi ketika terjadi bahaya atau bencana yang diasuransikan. Asuransi ini termasuk transaksi spekulatif dan transaksi kompensasi finansial. Dalam transaksi spekulatif kadang-kadang kompensasi tidak diperoleh dan kompensasi itu bukanlah sumbangan sukarela dari pihak pemberi asuransi.²⁸

Definisi di atas juga memberi indikasi bahwa asuransi termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebab, pada saat transaksi asuransi dilangsungkan tidak diketahui seberapa jumlah uang yang akan diambil atau diberi oleh pihak penerima atau pemberi asuransi. Sehingga bisa saja terjadi penerima asuransi baru satu kali memberi cicilan premi lalu kemudian bencana atau musibah yang diasuransikan tiba-tiba terjadi, atau kadang-kadang pihak penerima asuransi telah membayar semua cicilan premi dan ternyata bahaya yang diasuransikannya tidak terjadi. Begitu pula definisi itu mengindikasikan bahwa asuransi adalah transaksi rela sama rela, harus ditepati kedua pihak. Juga mengisyaratkan bahwa asuransi adalah salah satu bentuk transaksi bersyarat (*'aqd idz'aan*), sebab pihak penerima asuransi menerima syarat syarat dan ikatan-ikatan tertentu dari pihak perusahaan pemberi asuransi.²⁹

Menurut Wahbah Al-Zuhailī asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua yaitu pertama, asuransi gotong royong (kooperatif), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu, kemudian dari uang-uang yang terkumpul dari orang yang bersepakat

²⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islām ...*, hlm. 109.

²⁸*Ibid*, hlm. 109.

²⁹*Ibid*, hlm. 109.

diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah. Tidak ada keraguan mengenai bolehnya asuransi kooperatif dalam pandangan pakar hukum Islam kontemporer karena asuransi ini termasuk kategori transaksi sumbangan sukarela, juga termasuk salah satu bentuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan dalam syariat Islam.³⁰

Kedua asuransi bisnis (konvensional) atau asuransi yang mengharuskan adanya premi (bayaran) tetap. Dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai sistem saham. Konsekuensinya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi. Bila bencana tidak menimpa pihak penerima asuransi, maka bayaran atau premi yang dia bayar ke pihak pemberi asuransi secara otomatis menjadi hangus dan serta merta menjadi hak pihak pemberi asuransi. Pelarangan asuransi konvensional (bisnis) disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu karena asuransi ini mengandung *riba* dan *gharar*. Unsur *riba* yang dikandung asuransi ini adalah hal yang tidak bisa dielakkan karena kompensasi asuransi datang dari sumber yang mengandung *syubhat*. Hal ini disebabkan semua perusahaan asuransi menginvestasikan modalnya di perusahaan-perusahaan yang menggalakkan *riba*. Kadang-kadang pula dalam kasus asuransi jiwa, perusahaan asuransi memberi bunga. Sementara *riba* diharamkan secara pasti dalam Islam.³¹

Terjadinya *riba* dalam asuransi ini juga sangat jelas kelihatan dari segi jumlah yang didapat kedua pihak asuransi, pihak penerima dan pemberi. Karena tidak ada pemerataan atau persamaan antara jumlah bayaran cicilan yang diberikan oleh penerima asuransi dengan jumlah kompensasi yang diberikan oleh pemberi asuransi. Kompensasi asuransi bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit dari premi yang diberikan oleh penerima, atau jumlah kompensasi sama

³⁰*Ibid*, hlm. 109-110.

³¹*Ibid*, hlm. 111.

dengan jumlah premi tapi ini jarang sekali terjadi. Lagi pula kompensasi terlambat diberikan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bila kompensasi yang diberikan lebih banyak daripada pada premi yang dibayarkan, maka asuransi ini mengandung *riba fadhhl* dan *riba nasiiah*. Tetapi bila sama jumlah antara premi dan kompensasi, maka asuransi ini hanya mengandung *riba nasiiah*. Baik *riba fadhhl* maupun *riba nasiiah* semuanya diharamkan dalam Islam. Kalau ada yang berpendapat bahwa dalam asuransi bisnis juga terdapat prinsip tolong menolong untuk mengatasi bahaya dan memulihkan musibah dan bencana, dan karenanya *riba* atau *syubhat riba* yang ada di dalamnya menjadi tidak berarti, maka pendapat ini tidak benar. Karena, pihak penerima asuransi seringkali memaksudkan keberuntungan *riba*, lagi pula unsur *riba* tetap saja ada pada kompensasi asuransi karena ia merupakan akumulasi bunga-bunga *riba*.³²

Selain unsur *riba* unsur *gharar* pun sangat jelas kelihatan dalam asuransi bisnis. Karena pada dasarnya, transaksi asuransi berstatus transaksi yang mengandung *gharar* yaitu transaksi spekulatif dimana objek transaksi (barang atau harga) ada kemungkinan diperoleh atau tidak diperoleh. Sementara ada hadits shahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi *tsiqah* dari banyak sahabat Nabi yang menyatakan Nabi melarang jual beli yang mengandung *gharar*.³³

Hadits ini hanya menyebutkan jual beli, tetapi berlaku juga untuk semua jenis transaksi kompensasi finansial karena unsur *gharar* berpengaruh di dalamnya seperti ia berpengaruh dalam transaksi jual beli. Transaksi asuransi yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk dalam kategori transaksi kompensasi finansial, bukan transaksi sumbangan sukarela. Dengan demikian, unsur *gharar* bisa berpengaruh pada transaksi asuransi seperti ia bisa berpengaruh pada semua jenis transaksi kompensasi finansial lainnya. Pakar hukum konvensional sendiri memasukkan transaksi asuransi kepada transaksi yang mengandung *gharar* karena asuransi itu pada hakikatnya adalah

³²*Ibid*, hlm. 111.

³³*Ibid*, hlm. 112.

jaminan atas bencana yang belum terjadi sekarang dan tidak pasti terjadi, dan karenanya, unsur *gharar* dalam transaksi asuransi adalah sebuah kemestian.³⁴

Kuantitas unsur *gharar* yang terjadi pada transaksi asuransi termasuk *gharar* yang menonjol, tidak sedikit, tidak sedang. Karena, salah satu pilar asuransi adalah adanya unsur bahaya itu sendiri. Bahaya itu berupa sesuatu yang tidak pasti terjadi dan tidak tergantung pada kehendak penerima atau pemberi asuransi. Lagi pula pihak penerima asuransi tidak mampu mengetahui berapa total premi yang akan dia berikan dan kompensasi yang akan dia peroleh saat melakukan transaksi, sehingga boleh saja terjadi dia baru membayar sekali cicilan lalu tiba-tiba dia mengalami kecelakaan, dan karenanya dia berhak memperoleh semua kompensasi yang dijanjikan oleh pihak pemberi asuransi. Pada saat yang sama boleh jadi terjadi pihak penerima telah membayar semua cicilan premi kepada pihak pemberi, dan bahaya yang diasuransikannya tidak terjadi, dan karenanya dia tidak mendapat apa-apa. Begitupun halnya pihak pemberi asuransi, ketika dia melakukan transaksi dia tidak tahu berapa dana dia akan peroleh dan berapa dana dia akan beri, meskipun dia memiliki peluang besar untuk mengetahui semuanya itu pada semua penerima asuransi dengan menggunakan aturan-aturan sensus yang akurat dan mengkaji kondisi sosial pihak penerima asuransi serta statusnya.³⁵

Perlu ditegaskan bahwa asumsi yang mengatakan bahwa perusahaan asuransi berpatokan pada perhitungan dan pertimbangan akurat yang bisa menghindarkannya dari unsur spekulasi, *gharar* dan tipuan dalam kondisi kondisi normal, tidak bisa menjadi alasan pembolehan asuransi. Karena hilangnya unsur *gharar* bagi pemberi asuransi itu sendiri tidak cukup untuk menghilangkan unsur *gharar* dari transaksi asuransi, sebab pihak penerima asuransi juga harus diselamatkan dari unsur *gharar*. Unsur *gharar* yang dikandung oleh asuransi bisnis memberi indikasi bahwa asuransi juga

³⁴*Ibid*, hlm. 112.

³⁵*Ibid*, hlm. 112.

mengandung unsur ketidakjelasan atau kekaburan (*jahaalah*). Ketidakielasan sangat jelas kelihatan dalam asuransi, yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah uang yang akan di berikan masing-masing dari pihak penerima dan pemberi asuransi. Jumlah yang dimaksud tidak ketahuan karena bisa banyak dan bisa juga sedikit. Bahkan, kompensasi yang akan di berikan pihak pemberi sifatnya spekulatif, begitupun halnya bahaya yang diasuransikan bisa terjadi dan bisa juga tidak. Inilah semua yang membuat ketidakjelasan yang terjadi pada asuransi sangat menonjol yang mengakibatkan transaksi asuransi bisa menjadi batal.³⁶

Transaksi asuransi dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan yang sangat menonjol. Dan mengetahui jumlah setiap kali bayaran yang disetor itu tidak berarti, karena tetap saja tidak ketahuan berapa jumlah total semua cicilan bayaran yang akan dibayar. Tidak berarti pula (tidak berpengaruh) keikhlasan atau kerelaan pemberi asuransi untuk membayar kompensasi ketika penerima asuransi meninggal dunia atau ditimpa bencana dalam kurun waktu yang telah disepakati dalam transaksi asuransi. Kerelaan itu tidak punya nilai karena itu dianggap kerelaan yang menyalahi kaedah-kaedah agama dan teks-teks agama yang melarang jual beli yang mengandung *gharar* seperti halnya kerelaan berzina dan berjudi tidak bisa membolehkan keduanya.³⁷

Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan terdapat lima faktor yang menyebabkan asuransi bisnis menjadi haram. Pertama adalah *riba*. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi jumlahnya melebihi semua premi yang diberikan oleh pihak penerima asuransi, dan kelebihan yang diberikan tanpa ada imbalan timbal balik dianggap *riba* yang diharamkan. Ditambah dengan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi menginvestasi modal nya pada proyek-proyek yang menggalak kan *riba*, serta memberlakukan bunga atas pihak penerima asuransi bila teradi penunggakan pembayaran cicilan premi yang harus dibayar. Kedua terdapat *gharar*. Imbalan asuransi berupa sesuatu

³⁶*Ibid*, hlm. 112.

³⁷*Ibid*, hlm. 112.

yang spekulatif, tidak tetap, tidak pasti adanya, dan ini adalah bentuk *gharar*. Ketiga adalah *Gaban*. Asuransi mengandung unsur tipuan (*gaban*), karena barang dan harga menjadi tidak jelas. Keempat, *qimar*. Perjanjian Asuransi Bisnis ini tergolong salah satu bentuk perjudian, karena ada untung-untungan dalam kompensasi finansialnya, dimana pihak penerima asuransi membayar iuran yang jumlahnya sedikit dan menunggu keuntungan yang besar inilah hakikat judi. Terakhir adalah *fahaalah*, jumlah premi yang akan diberikan oleh pihak penerima kepada pihak pemberi asuransi tidak jelas, seperti yang tampak jelas pada asuransi jiwa. Kemudian kedua pihak asuransi merujuk kepada transaksi yang tidak memberi tahu seberapa banyak kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua pihak pelaku asuransi.³⁸

D. Pandangan Penulis

Di tengah merebaknya permasalahan di sekitar kita, asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki oleh kita semua. Produk asuransi dapat menjadi salah satu upaya dalam memproteksi kita melalui upaya memperkecil resiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Saat ini terdapat dua jenis asuransi yaitu, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Mengenai hukum asuransi konvensional penulis lebih condong kepada pendapat dan argumen yang diajukan oleh Wahbah Al-Zuhaili. Hal ini dikarenakan pelarangan asuransi konvensional disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu karena asuransi ini mengandung *riba* dan *gharar*. Unsur *riba* yang dikandung asuransi ini adalah hal yang tidak bisa dielakkan karena kompensasi asuransi datang dari sumber yang mengandung *syubhat*. Hal ini disebabkan semua perusahaan asuransi menginvestasikan modalnya di perusahaan-perusahaan yang menggalakkan *riba*. Kadang-kadang pula dalam kasus asuransi jiwa, perusahaan asuransi memberi bunga. Sementara *riba* diharamkan secara pasti dalam Islam.

³⁸*Ibid*, hlm. 115-116.

Menurut hemat penulis, masyarakat saat ini lebih baik memilih produk asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Asuransi syariah sudah dijamin Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI akad dalam asuransi syariah terdapat 4 jenis akad yaitu akad *tabarru'*, akad *tijarah*, akad *wakalah bil Ujrah*, dan akad *mudharabah musytarakah*, berikut penjelasannya:

1. Akad *Tabarru'* (*Hibah / Tolong Menolong*)

Peserta Asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah.

2. Akad *Tijarah (Mudharabah)*

Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (Pengelola), dan peserta sebagai *shahibul mal* (Pemegang Polis). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya.

3. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

4. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan pengembangan dari akad *mudharabah*, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai *nisbah* yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pada umumnya memiliki asuransi memiliki banyak manfaatnya yaitu mendapatkan perlindungan atas resiko, memberikan rasa aman dan tentram, dan dapat juga sebagai tabungan atau investasi apabila terdapat investasi dalam produknya. Namun disisi lain asuransi syariah memiliki keunggulan antara lain:

1. Tidak berlaku sistem dana hangus

Dana kontribusi (premi) yang disetorkan sebagai *tabarru'* dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan dan merupakan milik pemegang polis (peserta) secara kolektif.

2. Transparansi pengelolaan dana

Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan, baik kontribusi penggunaan dananya maupun pembagian hasil investasinya. Apabila terjadi *surplus underwriting*, maka pembagian nisbahnya juga dibagikan kepada para peserta secara transparan.

3. Pengelolaan dana yang islami

Asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip *fiqh* Islam dengan menghindari dari *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Dana investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan/jasa yang dilarang menurut prinsip syariah.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi berpendapat bahwa asuransi konvensional dibolehkan karena sama dengan *kafalah* atau ganti rugi. Wahbah al-Zuhaili mengatakan tidak halal (haram) bagi seorang pedagang dan bagi seorang mukmin mengambil ganti rugi dari harta, yang diberikan oleh perusahaan asuransi konvensional. Karena, hal itu merupakan harta yang tidak perlu bagi orang yang memerlukannya, karena ia merupakan jaminan yang cacat dan batal menurut ukuran syara'.
2. Muḥammad Nejatullah al-Ṣiddiqi menganalogikan asuransi dengan kafalah atau ganti rugi. Penafsiran mengenai *kafalah* itu diangkat dari QS. Yusuf: 72 si penjudi itu bertaruh mencari risiko. Sedangkan, dalam asuransi nasabah justru mencari perlindungan dari risiko yang tak terelakkan, misalnya mati. Semua orang hidup pasti akan mati, apakah ia nasabah asuransi atau bukan. Karena itu, untuk menghindar dari masalah, niat si tertanggung tak cuma melihat ke kafalah, tetapi makna *al-ji`alah* memberi janji upah. Dan, ini ada perjanjian jelas di antara kedua pihak. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakekatnya akad asuransi termasuk dalam *'aqd gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Jika diqiyaskan dia akad pertukaran harta, maka akad asuransi memberi kesan *gharar* seperti *gharar* yang terdapat dalam akad jual beli. Akad asuransi bersama (mutual) juga merupakan akad pertukaran harta. Ia juga termasuk *gharar*, sebagaimana *gharar* yang terjadi di kebanyakan akad mata uang harta. Ahli syariah memasukkannya dalam kelompok *'aqd gharar*. Ini disebabkan akad asuransi itu adalah untuk kejadian yang akan datang

yang belum pasti terjadi dan tidak diketahui terjadinya, karenanya gharar melekat dan menyatu dalam praktik dan akad asuransi.

B. Saran

1. Hendaknya kaum muslimin untuk selektif dalam memilih produk asuransi.
2. Hendaknya kaum muslimin untuk berhati-hati dalam melakukan segala bentuk transaksi asuransi.
3. Hendaknya kaum muslimin untuk mengikuti arahan ulama dalam melakukan segala bentuk transaksi asuransi.
4. Hendaknya kaum muslimin untuk memilih asuransi syariah dalam bertransaksi karena terlepas dari *riba*, *gharar*, *qimar*, *maisir* dan perkara lain yang diharamkan dalam syariat.
5. Hendaknya para peneliti lain untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang asuransi.



Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

- A. Hasymi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1982).
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Cet 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*
- H Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984).
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 1997).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002).
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Djembatan, 1986).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hills: Sage Publication, 1985).
- Man Suparman, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Mehr dan Cammack, A. Hasymi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta, Balai Aksara, 1981).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Muhammad Nejatullah al-Şiddiqi, *al-Takmin fi al-Iqtishadi al-Islami*, (Jeddah: Markaz al-Nasyri al-'Ilmi, 2019)
- _____, *Asuransi di Dalam Islam*, Terj. Ta'lim Musafir, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2011).

- _____, *Muslim Economic Thinking*, dalam Khursid Ahmad: *Studies In Islamic Economics*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1981)
- _____, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2004).
- Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013).
- Muslim Ibrahim, dkk., *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990)
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Perss, 2014).
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2003)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011)
- Tirta Segara, *Perasuransian*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
- Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri, tt.).
- _____, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997)
- Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

B. Sumber Jurnal

- Aravik, H. (2016). *Asuransi dalam Perspektif Islam. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 25-50.
- Dodih Suhardih, "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17 Nomor 2 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/638>, pada tanggal 04 Juni 2022.
- Hasanudin, "*Kontroversi Asuransi (Analisis terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa' (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi)*", (Tesis tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2015.
- Kun Zakiyah, "*al-Dhāmmān dalam Asuransi Syariah Menurut Pemikiran Wahbah al-Zuhailī*", (Skripsi tidak dipublikasi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017.
- Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010).
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Perjuangan Dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21*, (Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd, 2009).
- Muhammad Maksum, *Pertumbuhan Asuransi Syariah di dunia dan Indonesia*, *Al-Iqtishad*: Vol. III, Nomor 1, Januari 2011.
- Muhammad Siddiq Asmara, *Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 Februari 2017.
- S. Purnamasari, "Asuransi dalam Perspektif Islam", *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 7 Nomor 1 (2016). Diakses melalui <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1977/1481>, pada tanggal 04 Juni 2022. 24-25.
- Welni Herman, "*Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Zamharil, "*Analisis Keputusan Beli Nasabah Non-Muslim Pada Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Jambi)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

C. Sumber Internet

www.idxchannel.com, *Aset Industri Asuransi RI Tembus Rp1.637 Triliun*, 01 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://www.idxchannel.com/economics/aset-industri-asuransi-ri-tembus-rp1637-triliun>, pada tanggal 02 Juni 2022.

D. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, *Usaha Perasuransian*.

_____ Nomor 40 Tahun 2014, *Perasuransi*

